PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja | Hari: Sabtu | Tanggal: 13 Agustus 2011 | Halaman: 10

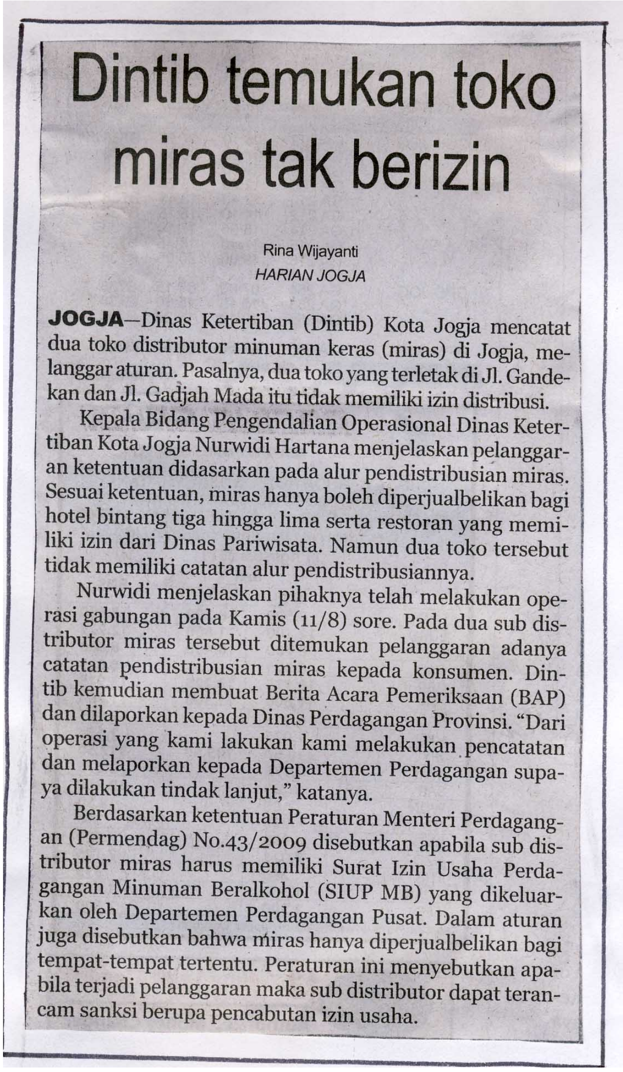

Dintib temukan toko miras tak berizin

Rina Wijayanti
HARIAN JOGJA

JOGJA—Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja mencatat dua toko distributor minuman keras (miras) di Jogja, melanggar aturan. Pasalnya, dua toko yang terletak di Jl. Gandekan dan Jl. Gadjah Mada itu tidak memiliki izin distribusi.

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Ketertiban Kota Jogja Nurwidi Hartana menjelaskan pelanggaran ketentuan didasarkan pada alur pendistribusian miras. Sesuai ketentuan, miras hanya boleh diperjualbelikan bagi hotel bintang tiga hingga lima serta restoran yang memiliki izin dari Dinas Pariwisata. Namun dua toko tersebut tidak memiliki catatan alur pendistribusiannya.

Nurwidi menjelaskan pihaknya telah melakukan operasi gabungan pada Kamis (11/8) sore. Pada dua sub distributor miras tersebut ditemukan pelanggaran adanya catatan pendistribusian miras kepada konsumen. Dintib kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilaporkan kepada Dinas Perdagangan Provinsi. "Dari operasi yang kami lakukan kami melakukan pencatatan dan melaporkan kepada Departemen Perdagangan supaya dilakukan tindak lanjut," katanya.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.43/2009 disebutkan apabila sub distributor miras harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Pusat. Dalam aturan juga disebutkan bahwa miras hanya diperjualbelikan bagi tempat-tempat tertentu. Peraturan ini menyebutkan apabila terjadi pelanggaran maka sub distributor dapat terancam sanksi berupa pencabutan izin usaha.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005